



## PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2022/PN Mnd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**REINHARD RENOLD HOLIKO**, Tempat Lahir Ambon, Umur/Tgl. Lahir 47 Tahun / 02 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jaga III, Desa Sea Dua, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA / Sederajat, Status Kawin.  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**YOULA VIKE LENGKONG**, Tempat Lahir Manado, Umur/Tgl. lahir : 47 Tahun / 12 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan / Kewarganegaraan, Indonesia, Tempat tinggal Perum Wenwin Permai, Blok F5 No.9 Jaga IV, Desa Sea Tumpengan, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Status Kawin.  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 561/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 10 September 2004 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1083/XLIV/P4/2004;

K

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - Anak Pertama bernama **VILISYA ZEFANYA HOLIKO** berjenis kelamin perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 Nopember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1112200600606;
  - Anak Kedua bernama **CHRISTIAN TIMOTHY HOLIKO** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1006201300775;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun pada bulan Juli tahun 2014 terjadi cek-cok yang terus-menerus, sehingga sejak bulan September 2014 Tergugat telah turun dari rumah dan mulai saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya Suami dan Istri;
4. Bahwa penyebab cek-cok kadangkala hanya masalah sepele urusan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 10 September 2004 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1083/XLIV/P4/2004 Putus dengan Perceraian;
3. Bahwa dua orang anak yang belum dewasa :
  - Anak Pertama bernama **VILISYA ZEFANYA HOLIKO** berjenis kelamin perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 Nopember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1112200600606;
  - Anak Kedua bernama **CHRISTIAN TIMOTHY HOLIKO** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1006201300775;Yang saat ini tinggal bersama Tergugat tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri

k

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Dipindai dengan CamScanner



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 September 2022, 07 Oktober 2022 dan tanggal 14 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat memohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka dianggap telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 10 September 2004 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1083/XLIV/P4/2004;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **VILISYA ZEFANYA HOLIKO** berjenis kelamin perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 Nopember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1112200600606, dan **CHRISTIAN TIMOTHY HOLIKO** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1006201300775;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014;

*Handwritten signature*

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya percekcohan terus menerus karena masalah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena percekcohan / pertengkaran terus-menerus ?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7102130208750002 tertanggal 04 Maret 2013 atas nama Reinhard Renold Holiko, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1083/XLIV/P4/2004 tertanggal 10 November 2004 antara Reinhard Renold Holiko dan Youla Vike Lengkong, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1112200600606 tertanggal 11 Desember 2006 atas nama Vilisya Zefanya Holiko, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1006201300775 tertanggal 10 Juni 2013 atas nama Christian Timothy Holiko, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7102132905083539 tertanggal 13 Juni 2013 atas nama kepala keluarga Reinhard Renold Holiko, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi THERESIA LAISINA :

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat merupakan anak mantu saksi;

K

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Manado pada tanggal 10 September 2004;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Wenwin Desa Sea yang merupakan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Vilisya Zefanya Holiko jenis kelamin Perempuan dan masih berumur 15 (lima belas) tahun dan anak yang kedua bernama Christian Timothy Holiko jenis kelamin Laki-Laki dan masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sering salah paham, bahkan Tergugat tidak mau menerima nasehat dari Penggugat maupun saksi sebagai mertuanya, selain itu juga Penggugat diusir dari rumah dan baju Penggugat telah dimasukkan dalam plastic dan diletakkan di teras rumah oleh Tergugat; Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi MARSELA IVANA HOLIKO :

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Manado pada tanggal 10 September 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Wenwin Desa Sea yang merupakan rumah orang tua Tergugat, dan mereka tinggal bersama-sama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Vilisya Zefanya Holiko jenis kelamin Perempuan dan masih berumur 15 (lima belas) tahun dan anak yang kedua bernama Christian Timothy Holiko jenis kelamin Laki-Laki dan masih berumur 9 (Sembilan) tahun;

ℓ

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar perihal Tergugat yang sangat posesif dan cemburu pada Penggugat tanpa alasan, bahkan saat Penggugat bekerja dan ditempatkan kerja tersebut ada perempuan lain maka Tergugat langsung cemburu dan marah kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat sering bercerita kepada orang tua dan keluarganya perihal hubungan intim Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa malu, dan Penggugat telah beberapa kali diusir dari rumah oleh Tergugat, orang tua Tergugat pun sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapatlah diketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 10 September 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1083/XLIV/P4/2004 tanggal 10 November 2004 ( vide Bukti P-2) dan dalam perkawinan Penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **VILISYA ZEFANYA HOLIKO** berjenis kelamin perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 Nopember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1112200600606, dan **CHRISTIAN TIMOTHY HOLIKO** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1006201300775 (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi THERESIA LAISINA dapat pula diketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sering salah paham, bahkan Tergugat tidak mau menerima nasehat dari Penggugat maupun saksi sebagai mertuanya, selain itu Penggugat telah diusir dari rumah dan baju Penggugat telah dimasukkan dalam plastic dan diletakkan di teras rumah oleh Tergugat, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi MARSELA IVANA HOLIKO yang mengetahui dengan pasti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sangat posesif dan cemburu pada Penggugat tanpa alasan, Tergugat sering bercerita kepada orang tua dan keluarganya perihal hubungan intim Penggugat dan Tergugat sehingga

←

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Dipindai dengan CamScanner





Penggugat merasa malu, begitu juga setahu saksi Penguat telah beberapa kali diusir dari rumah oleh Tergugat dan orang tua Tergugat pun sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penguat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penguat dan Tergugat berpisah pada tahun 2014 tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi THERESIA LAISINA ( orang tua Penguat ) dapat pula diketahui bahwa permasalahan rumah tangga Penguat dan Tergugat pernah diupayakan untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penguat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penguat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran / percekocokan diantara Penguat dan Tergugat secara terus menerus yang membuat Penguat dan Tergugat berpisah sejak pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penguat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penguat dan Tergugat telah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penguat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penguat angka 2 (dua) tersebut ;

A

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari bukti P-3, P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapat diketahui dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **VILISYA ZEFANYA HOLIKO** berjenis kelamin perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 Nopember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1112200600606, dan **CHRISTIAN TIMOTHY HOLIKO** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1006201300775, hal mana menunjukan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua, oleh karenanya sesuai pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap kedua anak tersebut patutlah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

✍

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Dipindai dengan CamScanner





Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 10 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1083/XLIV/P4/2004 tertanggal 10 November 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : **VILISYA ZEFANYA HOLIKO** berjenis kelamin perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 21 Nopember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1112200600606, dan **CHRISTIAN TIMOTHY HOLIKO** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CPLU1006201300775  
Tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.810.000,00 ( delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria M.Sitanggang, S.H., M.H., dan Ronald Massang, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 561 /Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 27 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

✍

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a

Hakim Anggota tersebut, Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Maria M. Sitanggang, S.H., M.H

Ronald Massang, S.H., M.H



Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Adriany Frida Toar, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00;
3. Panggilan	Rp. 610. 000,00;
4. Materai	Rp. 10.000,00 ;
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 ;</u>
Jumlah .....	Rp.810.000,00;
( delapan ratus sepuluh ribu rupiah).	

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2022/PN.Mnd

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)